



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Pelayanan perlindungan sosial orang terlantar

No. SK : 107 TAHUN 2022

Persyaratan

1. adanya aduan dari masyarakat tentang orang terlantar
2. adanya temuan pihak Kepolisian, Satpol PP, aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan tentang orang terlantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. masyarakat, pihak kepolisian, satpol PP, aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan melaporkan adanya orang terlantar di wilayah kabupaten bintan
2. pihak pelapor menentukan kapan orang terlantar bisa diantar ke rumah singgah
3. petugas menelepon pengelola rumah singgah akan adanya orang terlantar yang akan diantar, pengelola rumah singgah menyiapkan tempat penginapan sementara
4. petugas melakukan asesmen terhadap orang terlantar tentang latar belakang klien, kronologis mengapa sampai terlantar, kondisi kesehatan klien serta harapan klien
5. petugas membawa klien ke Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan sertifikat vaksin
6. petugas menyurati perusahaan pelayaran/Pelni, syahbandar, polisi KP-3 jika klien tidak memiliki identitas
7. petugas membelikan tiket kapal/pesawat untuk pulang ke daerah asal sehingga berkumpul bersama keluarga
8. jika klien sehat, pulang tanpa pendampingan. jika sakit harus dengan pendampingan petugas Dinas Sosial atau pendamping medis



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. disesuaikan dengan kondisi orang terlantar maksimal 14 hari di Rumah Singgah
2. jika orang terlantarnya tidak sehat dan tidak memiliki identitas serta sulit berkomunikasi, bisa lebih lama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. orang terlantar yang tertangani

Pengaduan Layanan

e-mail : dinsos@bintankab.go.id, dinsossekre@gmail.com

aplikasi : SP4N LAPOR

website : dinsos.bintankab.go.id